



**P E N E T A P A N**

**Nomor 189/Pdt.P/2023/PN Idm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Negeri Indramayu** yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**WANTO,** Tempat/Tanggal Lahir Indramayu, 20 Juli 1997, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Blok Karang Baru RT.008 RW.002 Desa Babadan Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu disebut sebagai **Pemohon I** ;

**RINA** Tempat/Tanggal Lahir Indramayu, 13 September 1998, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Blok Karang Baru RT.008 RW.002 Desa Babadan Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu disebut sebagai **Pemohon II** ;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON** :

**Pengadilan Negeri tersebut :**

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi ;

Telah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 21 Juni 2023 dalam Register Nomor : 189/Pdt.P/2023/PN Idm telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa **Para Pemohon** adalah pasangan suami istri yang menikah di Kantor Urusan Agama Sindang pada Ahad, 12 Desember 2021 berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 0502/021/XII/2021, dikeluarkan pada 12 Desember 2021, dan ditandatangani oleh IBNUL MUBAROK, S.AG.M.H.I, sebagai Pegawai Pencatat Perkawinan;
2. Bahwa dari perkawinan **Para Pemohon** tersebut dikaruniai satu orang anak bernama **ROMIE ARYANTO** lahir di Indramayu, 04 Mei 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa **Para Pemohon** adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan surat-surat/dokumen yang dimiliki **Pemohon I** bernama **WANTO** lahir di Indramayu, 20 Juli 1997 dan **Pemohon II** bernama **RINA** lahir di Indramayu, 13 September 1998 berdasarkan :

- 1) **KTP NIK: 3212292007970002:** atas nama **Pemohon I WANTO;**
- 2) **KTP NIK: 3212166809980002:** atas nama **Pemohon II RINA;**
- 3) **Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3212162712210006** dengan nama kepala keluarga **WANTO** beralamat Blok Karang baru RT 008 / RW 002, Desa Babadan, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, tertulis nama anak **Para Pemohon ROMIE ARYANTO** lahir di **Indramayu, 04 Mei 2022** dikeluarkan tanggal 18 Agustus 2022, dan ditanda tangani oleh H. MOH.ISKAK ISKANDAR, S.Sos., MM. sebagai kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Indramayu;
- 4) **Kutipan Akta Kelahiran** Nomor: 3212-LT-24082022-0130 tertulis anak kandung **Para Pemohon** bernama **ROMIE ARYANTO** lahir di Indramayu, 04 Mei 2022 dari kedua orang tua yaitu **Para Pemohon** yang bernama **WANTO** dan **RINA** diterbitkan pada tanggal 30 Agustus 2022 dan ditandatangani oleh H MOH.ISKAK ISKANDAR, S.Sos., MM. sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu;
- 5) **Kutipan Akta Nikah**, Nomor 0502/021/XII/2021 menerangkan bahwa **Para Pemohon** telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang pada hari Ahad, 12 Desember 2021, dikeluarkan di Indramayu, 12 Desember 2021 ditandatangani oleh IBNUL MUBAROK, S.AG.M.H.I, sebagai Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu;
- 6) **Surat Keterangan Desa**, Nomor : 470/02/Pem menerangkan bahwa nama anak **Para Pemohon** yang semula bernama **ROMIE ARYANTO** alamat Blok Karang baru RT 008 / RW 002, Desa Babadan, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, pada Kutipan Akta Kelahiran, menjadi **TAUFIQ MAULANA** alamat Ds. Blok Karang baru RT 008 / RW 002 Desa Babadan, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu;
- 7) **Surat Pernyataan Persetujuan Penambahan nama Identitas Anak**, menerangkan bahwa Nama: **WANTO** NIK: 3212292007970002, Tempat,

Halaman 2 dari 9 Penetapan No.189/Pdt.P/2023/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal Lahir: Indramayu, 20 Juli 1997, Alamat: Blok Karang baru RT 008 / RW 002, Desa Babadan, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Agama: Islam, Pekerjaan; Nelayan / Perikanan Kewarganegaraan: Indonesia, menyatakan untuk mengajukan Permohonan Perubahan Identitas Nama Anak yang semula, tercatat dalam Akta Kelahiran Nama **ROMIE ARYANTO**, Tempat, tanggal lahir: **Indramayu, 04 Mei 2022**, menjadi Nama **TAUFIQ MAULANA**, Tempat, tanggal lahir: **Indramayu, 04 Mei 2022**;

8) **Surat Kuasa**, menyatakan bahwa Nama: **WANTO**, NIK: 3212292007970002, Tempat, Tanggal Lahir: Indramayu, 20 Juli 1997, Alamat: Blok Karang baru RT 008 / RW 002, Desa Babadan, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Agama: Islam, Pekerjaan: Nelayan / Perikanan, Kewarganegaraan: Indonesia, selanjutnya disebut Pemberi Kuasa memberikan kuasa khusus kepada Nama: **RINA**, NIK: 3212166809980002, Tempat, Tanggal Lahir: Indramayu, 13 September 1998, Alamat: Blok Karang baru RT 008 / RW 002, Desa Babadan, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus rumah tangga, Kewarganegaraan: Indonesia, selanjutnya disebut Penerima Kuasa untuk mendampingi dan atau mewakili serta membela hak dan kepentingan hukum Pemberi Kuasa, menerima, membuat dan menandatangani serta mengajukan surat-surat, saksi-saksi, permohonan, memberikan keterangan, bantahan dan dapat mengambil segala sikap atau segala tindakan yang dianggap perlu serta berguna sepanjang menyangkut hak dari Pemberi kuasa, menghadap/menghadiri dalam setiap agenda persidangan di Pengadilan Negeri Indramayu, dalam upaya membela dan memperjuangkan hak dan kepentingan hukum Pemberi Kuasa, serta mengambil dan atau menerima surat-surat/ salinan /akta-akta yang diterbitkan oleh pengadilan Negeri indramayu setelah selesainya pemerilsaaan/pelaksanaan perkara *a quo*, dikeluarkan Indramayu, 16 Juni 2023;

9) **Surat Ijin Sebagai Kuasa Isidentil**, menerangkan bahwa Nama: **WANTO**, NIK: 3212292007970002, Tempat, Tanggal Lahir: Indramayu, 20 Juli 1997, Alamat: Blok Karang baru RT 008 / RW 002, Desa Babadan, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Agama: Islam, Pekerjaan: Nelayan/Perikanan, Kewarganegaraan: Indonesia, untuk berkenan memberikan ijin selaku Kuasa Isidentil kepada Nama : **RINA**,

Halaman 3 dari 9 Penetapan No.189/Pdt.P/2023/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK: 3212166809980002, Tempat, Tanggal Lahir: Indramayu, 13 September 1998 Alamat: Blok Karang baru RT 008 / RW 002, Desa Babadan, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Agama: Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Kewarganegaraan: Indonesia, dikeluarkan tanggal 16 Juni 2023;

10) Bahwa **Para Pemohon** bertujuan untuk mengajukan permohonan Perubahan Identitas nama anak kandung **Para Pemohon** yang masih dibawah umur yang tercantum di dalam Akta kelahiran semula **ROMIE ARYANTO** menjadi **TAUFIQ MAULANA** sebagai berikut :

Uraian	Identitas semula :  <b>KUTIPAN AKTA KELAHIRAN</b>	Identitas menjadi :  <b>KUTIPAN AKTA KELAHIRAN</b>
Nama Anak	<b>ROMIE ARYANTO</b>	<b>TAUFIQ MAULANA</b>

4. Bahwa **Para Pemohon** telah mencoba datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil namun harus ada surat Penetapan Permohonan Perubahan identitas nama anak dari Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I.B;
5. Bahwa identitas nama anak **Para Pemohon** yang semula **ROMIE ARYANTO** menjadi **TAUFIQ MAULANA** selaku anak kandung dari **Para Pemohon** lahir di Indramayu, 04 Mei 2022, Umur 5 tahun (masih dibawah umur);
6. Bahwa **Para Pemohon** bermaksud merubah identitas nama anak kandung dikarenakan anak tersebut sering mengalami sakit;
7. Bahwa Perubahan identitas nama Anak Kandung **Para Pemohon** dalam identitas Kutipan Akta Kelahiran bukanlah untuk menghindari kejaran hukum;
8. Bahwa Perubahan identitas nama tersebut diatas dibutuhkan izin dari Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I.B;

Halaman 4 dari 9 Penetapan No.189/Pdt.P/2023/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena **Para Pemohon** bertempat tinggal di wilayah Indramayu maka Pengadilan Negeri Indramayu berhak untuk memberikan penetapan Perubahan identitas nama pada identitas tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **Para Pemohon** memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Kelas 1.B. Cq Hakim yang memeriksa dan menangani permohonan ini kiranya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan **Para Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Perubahan identitas nama anak dari **Para Pemohon** semula **ROMIE ARYANTO** pada Kutipan Akta Kelahiran menjadi **TAUFIQ MAULANA**;
3. Memerintahkan kepada **Para Pemohon** untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu tentang Perubahan identitas nama anak dari **Para Pemohon** tersebut pada buku register yang diperuntukkan untuk itu yang semula tertulis dan terbaca atas nama **ROMIE ARYANTO** pada Kutipan Akta Kelahiran menjadi **TAUFIQ MAULANA**;
4. Membebaskan biaya permohonan ini menurut ketentuan yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 32121292007970002 atas nama Wanto, diberi tanda bukti P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3212166809980002 atas nama Rina, diberi tanda bukti P.2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3212162712210006 atas nama Kepala Keluarga Wanto, diberi tanda bukti P.3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Romie Aryanto Nomor : 3212-LT-24082022-0130, diberi tanda bukti P.4;

Halaman 5 dari 9 Penetapan No.189/Pdt.P/2023/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nomor : -502/021/XII/2021, diberi tanda bukti P.5

6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470/02/Pem yang di tandatangani Kuwu Babadan tertanggal 2 Januari 2023, diberi tanda bukti P.6 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah diserahkan fotocopy nya dan seluruhnya telah disesuaikan dengan aslinya, serta telah dibubuhi materai secukupnya dan dilegalisasi sehingga dapat diterima sebagai surat-surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang setelah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **SAKIYAH** :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah kakak Pemohon II ;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud merubah nama anak Para Pemohon yang tertulis di akta kelahiran anak Pemohon tersebut, dari yang sebelumnya bernama Romie Aryanto menjadi Taufik Maulana ;
- Bahwa alasan Para Pemohon merubah nama anak Para Pemohon karena anak tersebut sering sakit-sakitan, sehingga disarankan oleh para orangtua untuk dirubah namanya ;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara sah dimata agama dan negara ;

2. Saksi **TASINIH** :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon II ;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud merubah nama anak Para Pemohon yang tertulis di akta kelahiran anak Pemohon tersebut, dari yang sebelumnya bernama Romie Aryanto menjadi Taufik Maulana ;
- Bahwa alasan Para Pemohon merubah nama anak Para Pemohon karena anak tersebut sering sakit-sakitan, sehingga disarankan oleh para orangtua untuk dirubah namanya ;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara sah dimata agama dan negara ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak merasa keberatan ;

Halaman 6 dari 9 Penetapan No.189/Pdt.P/2023/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini dan telah turut dipertimbangkan pula ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Indramayu agar diberikan izin untuk merubah nama anak Para Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran dari nama **Romie Aryanto** menjadi **Taufik Maulana**, dengan alasan untuk kesesuaian data keperluan sekolah anak Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 32121292007970002 atas nama Wanto, bukti surat P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3212166809980002 atas nama Rina, bukti surat P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3212162712210006 atas nama Kepala Keluarga Wanto dan bukti surat P-6 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470/02/Pem yang di tandatangani Kuwu Babadan tertanggal 2 Januari 2023 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Sakiyah dan Saksi Tasinih telah terungkap fakta hukum bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Blok Karang Baru RT.008 RW.002 Desa Babadan Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang untuk mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3212-LT-24082022-0130 atas nama Romie Aryanto serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Sakiyah dan Saksi Tasinih telah terungkap fakta hukum bahwa anak Para Pemohon lahir dari sepasang suami istri yang bernama Wanto dan Rina, dimana anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan

Halaman 7 dari 9 Penetapan No.189/Pdt.P/2023/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga diharapkan dengan perubahan nama tersebut, anak Para Pemohon diharapkan akan selalu sehat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1) diterangkan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon, ayat (2) "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, ayat (3) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memiliki alasan-alasan untuk merubah/mengganti nama nya sebagaimana terurai diatas, Hakim berpendapat bahwa perubahan nama anak Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat suatu daerah, atau gelar, atau melanggar dasar lain yang dianggap penting;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka terbukti menurut hukum, bahwa permohonan Para Pemohon adalah beralasan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sudah selayaknya dan sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon ini dikabulkan, maka biaya - biaya yang timbul dalam permohonan ini patut kiranya dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya penafsiran dan pelaksanaan putusan yang berbeda, maka Hakim dapat menambahkan kalimat tertentu dalam amar putusan perkara ini sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan posita dan petitumnya ;

Mengingat, Pasal 52 UU RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

*Halaman 8 dari 9 Penetapan No.189/Pdt.P/2023/PN Idm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengijinkan Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon pada akta kelahiran Nomor : 3212-LT-24082022-0130 dari **ROMIE ARYANTO** menjadi **TAUFIK MAULANA** ;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan isi Penetapan ini kepada dinas terkait, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu mengenai perbaikan data diri sesuai dengan yang sebenarnya tersebut ;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Para Pemohon, yang hingga Penetapan ini diucapkan sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **20 Juli 2023** oleh kami **RIA AGUSTIEN, S.H.**, hakim pada Pengadilan Negeri Indramayu, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **RUSTATI, S. H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**RUSTATI, S. H.**

**RIA AGUSTIEN, S.H.**

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp30.000,00
2. Biaya Alat Tulis Kantor.....	Rp50.000,00
3. Biaya PNBPN.....	Rp20.000,00
4. Redaksi .....	Rp10.000,00
5. Materai .....	Rp10.000,00
6. Sumpah .....	Rp20.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)</b>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)